

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DI KABUPATEN WONOGIRI**

Oleh:

Aldila Rizky Aga^{*)}

Email : aldilarizkyaga@gmail.com

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D^{)}**

Email : yuwanto@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Pada penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan mengenai tingginya angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut menjadi faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri. Dikarenakan setiap daerah memiliki peran untuk mengatur daerah otonomnya secara mandiri, pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Kebijakan tersebut merupakan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Wonogiri. Untuk menjaga kebijakan agar berjalan secara terkontrol dan pada klimaksnya mampu mencapai tujuan, Joko Sutopo (Bupati Wonogiri) menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan teori David C. Korten dikenal dengan sebutan model kesesuaian implementasi dan menggabungkan dengan beberapa teori untuk mendalami hasil analisis. Hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 telah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sejak 2016 hingga 2020 namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan kurang keterbukaan yang terjadi pada tahap seleksi calon penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Sistem penilaian yang sepenuhnya dilakukan pihak ketiga membuat perolehan nilai yang didapat calon mahasiswa berprestasi kurang terpublikasi sehingga mahasiswa tidak mengetahui keseluruhan nilai yang telah dilakukan dari tahap administrasi, tahap uji kompetensi hingga tahap wawancara. Untuk itu, disarankan bagi pelaksana kebijakan berani mengevaluasi terhadap kekurangan pada pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan penerima penghargaan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penghargaan, Mahasiswa Berprestasi

^{*)} Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

^{**)} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE REGENCY OF WONOGIRI
NUMBER 60 YEAR 2020 CONCERNING GUIDELINES FOR AWARDING AWARDS
FOR ACHIEVING STUDENTS IN WONOGIRI REGENCY**

Aldila Rizky Aga^{*)}

Email : aldilarizkyaga@gmail.com

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D^{)}**

Email : yuwanto@lecturer.undip.ac.id

Abstract

This research is motivated by the problem of the high dropout rate that occurs in Wonogiri Regency. This is a factor in the low Human Development Index of Wonogiri Regency. Because each region has a role to regulate its autonomous regions independently, the Wonogiri Regency government implements a policy of awarding outstanding students as a solution to overcome problems that occur in Wonogiri Regency. Where the policy is tuition assistance for students from Wonogiri Regency. In order to keep the policy running in a controlled manner and at its climax being able to achieve its goals, Joko Sutopo (Wonogiri Regent) established the Wonogiri Regent Regulation Number 60 of 2020 concerning Guidelines for Awarding Outstanding Students as the basis for implementing the policy. So this research is a study that analyzes how the implementation of Wonogiri Regent's Regulation Number 60 of 2020 concerning Guidelines for Giving Awards for Outstanding Students. Based on this background, this study aims to determine the implementation of the award policy for outstanding students in Wonogiri Regency. In this study using descriptive qualitative method with data collection through interviews, literature study and documentation. The data analysis technique used by the researcher is based on the theory of David C. Korten known as the implementation suitability model and combines it with several theories to explore the results of the analysis. The results of research on Wonogiri Regent Regulation Number 60 of 2020 have been held by the Wonogiri Regency Education and Culture Office from 2016 to 2020 but in practice it is still not optimal. This is due to the lack of openness that occurs at the selection stage of the award recipients for outstanding students. The assessment system that is fully carried out by third parties makes the acquisition of scores obtained by prospective student achievers less publicized so that students do not know the entire score that has been carried out from the administrative stage, the competency test stage to the interview stage. For this reason, it is recommended for policy implementers to dare to evaluate the shortcomings in policy implementation by involving award recipients so that they can improve and improve the quality of the implementation system.

Keywords: Policy Implementation, Awards, Outstanding Students

^{*)} Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

^{**)} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan hal penting yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah pada UU Nomor 23 tahun 2014 adalah titik awal munculnya otonomi daerah. Berlakunya kebijakan tentang otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat pemerintah daerah memiliki konsekuensi dan tanggung jawab untuk melakukan pembangunan di segala aspek. Hadirnya peraturan tersebut bertujuan agar pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Beranjak dari hal itu, kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki daerah menjadi aspek penting untuk menunjang terciptanya kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk melakukan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan keterampilan bagi masyarakat di setiap daerah otonomnya. Dimana hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari cita-cita bangsa Indonesia berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang disebutkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan sumberdaya manusia menjadi tantangan bagi pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan merupakan jawaban dari tanggung jawab pemerintah atas tantangan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Menurut Toni Nasution, pendidikan merupakan suatu usaha untuk membimbing, mengarahkan potensi manusia berupa

kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia sehingga dapat merubah kehidupannya (Nasution, 2013). Berasal dari penjelasan Nasution, menunjukkan bahwa pendidikan mampu menjadi alat untuk mengasah potensi yang dimiliki oleh manusia sehingga sumberdaya manusia lebih berkualitas. Berdasarkan UU tentang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 seluruh warga Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat menempuh pendidikan sekurangnya selama 9 tahun (Sidiq, 2019). Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan baik dari segi masyarakat maupun konseptualnya. Kekhawatiran tersebut dapat membawa dampak negatif bagi kemajuan bangsa. Tidak terkecuali di Kabupaten Wonogiri juga ikut mengalami persoalan tersebut.

Persoalan yang masih terjadi di Kabupaten Wonogiri adalah tingginya angka putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase 10,86% dari jumlah penduduk sebesar 961.58 ribu jiwa. Dari data BPS, angka putus sekolah paling tinggi terjadi di rentan usia 20-24 tahun. Rentan usia tersebut merupakan usia yang mayoritas menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Terjadinya putus atau tamat sekolah pada usia 20-24 tahun dipengaruhi oleh mahalannya biaya pendidikan perguruan tinggi dan pola pikir lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah.

Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi setiap pemerintah daerah mengurus dan mengatur wilayahnya sehingga membuat pemerintah

daerah memiliki kewenangan mulai dari melakukan perencanaan sampai dengan mengevaluasi dalam setiap pelaksanaan. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai solusi mengatasi persoalan minimnya persentase partisipasi pendidikan pada usia 20-24 tahun yaitu dengan menerapkan kebijakan penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Wonogiri. Implementasi kebijakan tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Wonogiri Nomor 22 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 tahun 2020.

Adanya kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi yaitu pilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk dapat meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Sesuai dengan pernyataan Thomas R Dye (1981) dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik (Kurniawan, 2016) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian pengambilan keputusan dari apa yang ingin dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemangku kebijakan (pemerintah).

Kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi adalah bagian rencana jangka menengah Kabupaten Wonogiri yang menjadi salah satu program unggulan pada masa pemerintahan Joko Sutopo. Tujuan dari kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi yaitu untuk menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak berhenti sekolah. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pengembangan peran sosial dari calon intelektual pada masyarakat global serta menyiapkan generasi milenial yang berkualitas (Nursanti, 2020b). Berasal dari kebijakan tersebut, pemerintah berharap

jika mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dapat membangun Kabupaten Wonogiri agar lebih maju dan berkembang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menjadi implementor kebijakan tersebut. Sumber dana yang digunakan untuk memberi bantuan mahasiswa berasal dari APBD Wonogiri pada setiap tahunnya. Dalam kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi setiap mahasiswa penerima penghargaan akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 12.000.000,00 per tahun. Dari dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan kuliah seperti membayar uang kuliah, membeli buku-buku kuliah, membayar sewa kost dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan menunjang pembelajaran. Penggunaan dana yang diberikan pemerintah Kabupaten Wonogiri dipertanggungjawabkan dengan melaporkan berupa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh setiap penerima penghargaan dibuktikan nota pembelian.

Kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi merupakan inovasi kebijakan publik yang jarang diselenggarakan oleh daerah lainnya. Artinya pemerintah Kabupaten Wonogiri sangat memperhatikan kebutuhan mahasiswa asal daerahnya dibandingkan daerah lainnya. Walaupun Kabupaten Wonogiri berada di daerah pelosok Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Wonogiri mau dan mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan dana pendidikan perguruan tinggi bagi mahasiswa berasal dari Wonogiri. Penerapan kebijakan tersebut menjadi pusat perhatian bagi daerah lain, sehingga beberapa daerah mendatangi Kabupaten Wonogiri hanya untuk melihat penerapan dari kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa

berprestasi. Atas dasar dari sini lah penulis ingin menganalisis tentang Implementasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi dari kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

II LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Pemerintah Daerah membagi urusan daerah menjadi dua yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah yang wajib dilakukan yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan karena pendidikan termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Sejalan dengan aturan tersebut, urusan wajib pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah mengenai pendidikan terbagi menjadi dua urusan yaitu pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi urusan pemerintah Provinsi. Namun dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk melakukan inovasi

layanan publik berupa kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut menunjukkan terdapatnya kesesuaian dengan pernyataan Thomas R Dye bahwa pengambilan keputusan merupakan pilihan baik yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. (Kurniawan, 2016)

B. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Chandler dan Plano kebijakan publik merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya yang kurang beruntung (Tangkilisan, 2003). Sedangkan menurut James Anderson, Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang telah ditentukan oleh aktor dengan tujuan untuk menghadapi permasalahan (Indiahono, 2009). Sehingga secara garis besar kebijakan merupakan keputusan yang dipilih oleh pemangku atau pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi.

Dalam siklus penyusunan kebijakan, implementasi merupakan bentuk penerapan ketika di lapangan. Pada tahap implementasi kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Menurut David C. Korten (1988) dalam (Tarigan, 2008) yang membuat konsep dengan sebutan model kesesuaian implementasi yang menggunakan pendekatan proses

pembelajaran, dimana konsep tersebut meliputi tiga komponen yaitu kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. (Karmanis dan Karjono, 2020)

Berasal dari model yang di buat oleh Korten, bahwasanya jika tidak terdapat tiga unsur kesesuaian dalam pelaksanaan implementasi kebijakan maka kebijakan akan dianggap gagal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan apabila *output*/hasil kebijakan tidak sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka *output*/hasil tidak dapat dimanfaatkan. Begitu pula apabila pelaksana tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dari kebijakan, maka pelaksana tidak mampu menyampaikan *output*/hasil kebijakan dengan tepat. Kemudian apabila syarat yang ditentukan oleh pelaksana program tidak dapat dipenuhi kelompok sasaran maka tidak dapat menghasilkan *output*/hasil. Oleh sebab itu tiga unsur kesesuaian dalam implementasi kebijakan penting dijalankan agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Tarigan, 2008)

Sehingga dengan pola kesesuaian dari Korten dapat ditarik benang merah jika tidak terdapat kesesuaian antara ketiga unsur implementasi kebijakan maka kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi tidak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan

C. Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi

Menurut Nugroho penghargaan merupakan apresiasi berupa imbalan yang bertujuan agar seseorang lebih giat dalam usahanya untuk melakukan peningkatan hasil dari yang dikerjakan (Musa, 2017). Fungsi adanya konsep penghargaan menurut Siahana terbagi menjadi tiga. Pertama memperkuat motivasi dimana

dapat memicu diri untuk memperoleh prestasi. Kedua memberikan pengakuan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih. Ketiga bersifat umum (Siahana, 2013).

Penghargaan bagi mahasiswa berprestasi merupakan apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki keunggulan di berbagai bidang. Misalkan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang lakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan semangat penduduknya untuk menempuh pendidikan hingga di jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut dapat mendorong masyarakatnya agar mau menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Dari hal program tersebut diharapkan dapat menjadi tangga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki daerah. Dimana penghargaan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan dalam pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global serta menyiapkan generasi milenial yang berkualitas. Sesuai pedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 tahun 2020.

III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan penelitian kualitatif deskriptif dapat digunakan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana implementasi Perbup Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

IV HASIL PENELITIAN

A. Objektivitas Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi

1. Sistem Pelaksanaan Seleksi

Setelah perumusan jumlah anggaran dan penetapan kuota penerima penghargaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sebagai implementor menerapkan pelaksanaan seleksi secara sistematis dan terukur berdasarkan ketentuan pada pedoman yang tercantum di Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, calon penerima harus mengikuti runtutan sistem seleksi penerima penghargaan. Sistem seleksi tersebut mulai dari melengkapi persyaratan atau tahap administrasi, mengikuti uji kompetensi dan wawancara. Berasal dari pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh implementor bertujuan untuk menciptakan keobjektivitasan dari pelaksanaan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Pelaksanaan seleksi

Seleksi Administrasi

Pada tahap ini merupakan kegiatan calon pendaftar untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pada Peraturan Bupati No 60 Tahun 2020. Dari peraturan tersebut, calon pendaftar wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya :

- 1) Persyaratan Penerima Baru:
 - a. Memiliki IPK minimal 3,00 bagi S1/D4, IPK 3,30 bagi S2 yang dibuktikan dengan KHS/Transkrip Nilai yang dilegalisir kampus
 - b. Menempuh kuliah di kampus yang terakreditasi A
 - c. Mahasiswa berstatus aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus
 - d. Tidak terindikasi menggunakan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah

- e. Penduduk Kabupaten Wonogiri yang dibuktikan dari *Fotocopy* KTP dan KK yang diresmikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - f. Memiliki perilaku baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - g. Memiliki karya tulis yang bertemakan “Kontribusi Terhadap Pembangunan di Kabupaten Wonogiri”
 - h. Memiliki rencana anggaran dana pendidikan sebesar Rp. 12. 000.000,-
 - i. Piagam penghargaan baik dari bidang akademik maupun non akademik yang diperoleh selama 2 tahun terakhir (bagi yang memiliki)
 - j. Memiliki surat keterangan berasal dari keluarga tidak mampu dari kelurahan yang direkomendasikan (bagi yang memiliki)
- 2) Persyaratan Penerima Lanjutan:
- a. Maksimal semester 7 untuk S1/D4 dan Maksimal semester 3 untuk S2
 - b. Menempuh kuliah di kampus yang terakreditasi A
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00 bagi S1/D4, IPK 3,30 bagi S2 yang dibuktikan dengan KHS/Transkrip Nilai yang dilegalisir kampus pada 2 semester terakhir
 - d. Memiliki perilaku baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - e. Mahasiswa berstatus aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus

Dari persyaratan diatas, terdapat ketentuan dimana mahasiswa yang akan menerima penghargaan adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan dijenjang S1/D4 dan S2 PTN/PTS bagi mahasiswa yang belum menikah dan tidak sedang bekerja. Setelah calon penerima penghargaan mengumpulkan berkas persyaratan, kemudian calon penerima memberikan berkas kepada panitia

pelaksana dengan dua jenis yaitu berkas *softcopy* dan *hardcopy*. Pengumpulan berkas *softcopy* calon penerima penghargaan dengan cara mengunggah berkas di laman website www.mapres.wonogirikab.go.id yang terlebih dahulu membuat akun pribadi. Sedangkan pengumpulan berkas *hardcopy* calon penerima penghargaan dengan mendatangi ke Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri setelah dinyatakan lulus pada tahap tes uji kompetensi dan wawancara. Tahapan bagi kategori penerima lanjutan, calon penerima hanya mengumpulkan berkas secara *hardcopy* ke Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.

Dari ungkapan mahasiswa penerima penghargaan, pelaksanaan tahap administrasi dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Hal itu dilihat dari ungkapan mahasiswa yang menyatakan bahwa pada laman website mapres yang digunakan sebagai pintu masuk berkas *softfile* tidak dapat melewati salah satu unggahan file yang memiliki keterangan berkas wajib, namun untuk berkas yang memiliki keterangan tidak wajib maka mahasiswa dapat melewati unggahan file tersebut. Artinya saat mengunggah file pada kolom website harus terisi semua berkas *softfile* yang telah ditentukan apabila terdapat kekurangan dalam mengunggah berkas maka tidak dapat mensubmit berkas kecuali berkas yang tidak diwajibkan. Sedangkan bagi calon penerima lanjutan, kelengkapan berkas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Melalui grup *WhatsApp* Mapres implementor melakukan pemantauan dan arahan dalam proses melengkapi berkas.

Uji Kompetensi dan Wawancara

Pelaksanaan tahap uji kompetensi dan wawancara merupakan penerapan

sistem seleksi secara terukur melalui kemampuan dasar yang dimiliki oleh calon penerima penghargaan. Pada tahap uji kompetensi dalam seleksi terdapat Tes Potensi Akademik (TPA) yang dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) untuk pengukuran kompetensi dasar dan intelektual peserta. Berikut dokumentasi pelaksanaan *Computer Assisted Test* CAT yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang ditunjukkan pada gambar 3.2.

Pelaksanaan seleksi uji kompetensi dilakukan satu hari setelah dinyatakan lulus pada tahap administrasi. Pelaksanaan tahap seleksi ini berada di ruang komputer SMA N 1 Wonogiri. Pada tahap ini mahasiswa disugahi beberapa soal mengenai pengetahuan umum khususnya mengenai pembangunan Kabupaten Wonogiri dan beberapa soal tentang psikotes. Humairoh Wardaningrum Nur Insani jurusan Ekonomi Syariah dari S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta penerima penghargaan tahun 2020, mendeskripsikan saat uji kompetensi seperti model tes CPNS yang memiliki sejumlah 60 soal dengan isi soal pengetahuan umum namun banyak mengandung unsur perekonomian Kabupaten Wonogiri. (Wawancara Humairoh Wardaningrum Nur Insani penerima penghargaan 2020, Pada 11 April 2022)

Setelah melakukan uji kompetensi, calon penerima mengikuti tahap wawancara. Tahap wawancara ini merupakan kegiatan penyampaian karya tulis dan tanya jawab selama maksimal 10 menit setiap calon penerima. Sehingga pembagian waktu pada rangkaian tahap uji kompetensi dan wawancara yaitu selama 90 menit. Dimana waktu 45 menit digunakan untuk mengerjakan uji kompetensi sedangkan 45 menit melakukan tahap wawancara.

Ibu Sundari menuturkan bahwa sistem wawancara yang dilakukan menggunakan 20 ruang, dimana setiap ruangan terdapat petugas pewawancara yang berasal dari pihak ketiga dan 4 – 5 peserta. Kemudian setelah selesai melakukan tes wawancara calon penerima penghargaan diwajibkan untuk meninggalkan tempat pelaksanaan tahap uji kompetensi dan wawancara. Hal tersebut dilakukan agar menghindari kerumunan. Meskipun terkendala karena pandemi proses seleksi tetap berjalan lancar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat walaupun harus meminimalisir waktu. (Wawancara Ibu Theresia Sri Sundari Widowati, S.Pd., M.M. selaku penyusun dan pelaksana kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi tahun 2016 – 2020, Pada 23 Maret 2022)

B. Tranparansi Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi

1. Sosialisasi

Keterbukaan dapat tercipta apabila mampu diketahui oleh masyarakat luas. Upaya yang dilakukan oleh implementor sebagai bentuk keterbukaan yaitu dengan menyosialisasikan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi kepada masyarakat. dimana pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2020. Berikut dokumentasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan sosialisasi pada gambar di atas merupakan salah satu upaya awal yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk penyebaran informasi mengenai kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi tahun 2020. Dalam sosialisasi kebijakan tersebut dihadiri oleh Komisi IV DPRD Wonogiri, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas

Sosial dan Kabag Humas Setda Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga mengundang jajaran Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling (BK) baik dari SMA maupun SMK di Kabupaten Wonogiri. Tujuan diadakannya sosialisasi yang disasarkan ke 25 kecamatan, yaitu berharap seluruh masyarakat Wonogiri harus mengetahui kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di tahun 2020 dengan kuota sebanyak 600 penerima penghargaan. Hal tersebut merupakan target implementor untuk bisa menyebar luaskan informasi hingga ke pelosok daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dalam penyebaran informasi juga menggunakan baliho yang dipajang di pinggir jalan dan *announcement center*. tidak hanya menggunakan baliho dan sosialisasi dengan para guru saja, melainkan dengan penyebaran pamflet serta merangkul beberapa universitas, organisasi Ikatan Mahasiswa Wonogiri (Imagiri), media sosial instansi bahkan juga melalui Imapres. Imapres sendiri merupakan wadah bagi para penerima penghargaan mahasiswa berprestasi pada tahun sebelumnya

2. Perolehan Nilai Seleksi

Bentuk pengukuran kemampuan dan kompetensi mahasiswa secara umum dan adil dalam pemberian penghargaan terdapat sistem penilaian yang dilakukan pada ketiga tahapan seleksi. Proses penilaian tersebut terbagi menjadi dua yaitu Dinas Pendidikan melakukan penilaian pada tahap administrasi dan pihak ketiga melakukan penilaian pada tahap uji kompetensi dan wawancara. Namun dalam menciptakan keindependenan pelaksanaan seleksi rekap perolehan penilaian dilakukan oleh pihak ketiga.

3. Pengumuman Penghargaan

Penerima

Upaya transparansi berikutnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yaitu pengumuman dan pemberian penghargaan. Langkah ini dilakukan dengan dua metode secara tidak resmi dan secara resmi. Secara tidak resmi pihak pelaksana mengumumkan calon penerima yang dinyatakan lulus tahap seleksi melalui laman website www.mapres.wonogirikab.go.id.

Kemudian secara resmi diumumkan melalui Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 422.5/305/MK/2020 Tentang Penetapan Penerimaan Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 yang bertempat di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kegiatan tersebut merupakan acara resmi yang dihadiri oleh Bupati Wonogiri, Wakil Bupati Wonogiri, Komisi IV DPRD Wonogiri, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial dan Kabag Humas Setda Kabupaten Wonogiri serta mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tahun 2020. Pada proses ini diliput oleh beberapa media lokal Kabupaten Wonogiri seperti live *streaming* youtube Kabupaten Wonogiri, live *streaming* youtube Imapres Wonogiri dan beberapa media cetak.

C. Akuntabilitas Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi bersumber pada APBD yang cukup besar, tentu dalam penggunaan anggaran daerah tersebut membutuhkan pertanggungjawaban atau konsep akuntabel. Kejelasan dari penggunaan tersebut menjaga terjadinya penyelewengan dalam penggunaannya. Berikut konsep akuntabel dalam pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi.

1. Pelaporan dan Monitoring Penggunaan Dana

Tentu hal yang berkaitan dengan uang daerah wajib dipertanggungjawabkan. Penghargaan bagi mahasiswa berprestasi memberikan setiap penerima penghargaan sebesar Rp. 12.000.000,- dalam satu tahun. Berdasarkan pada ketentuan penggunaan dana tersebut diperbolehkan untuk melengkapi kebutuhan perkuliahan.

Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan cara membuat laporan pertanggung jawaban dengan bukti nota-nota penggunaan dana sebagai penunjang kuliah. Berdasarkan dari *booklet* panduan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi menyebutkan ketentuan penggunaan dana sebagai berikut:

- 1) Uang kuliah tunggal (UKT)
- 2) Kos/kontrakan/Asrama
- 3) Modem & Wifi
- 4) Seragam dan alat praktikum pendukung kuliah
- 5) Printer
- 6) Scanner
- 7) Biaya KKN/KKL/PKL/Magang/Kunjungan Industri dan lain-lain
- 8) Biaya Penelitian
- 9) Laptop
- 10) Tas laptop
- 11) Charger laptop
- 12) Lain-lain yang menunjang kegiatan perkuliahan

V PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kesesuaian Antara Kebijakan Dengan Kebutuhan Masyarakat

Kebijakan yang diperuntukan kepada masyarakat tentu harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Hal itu merupakan bagian yang mendasar agar hadirnya kebijakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

a. Arah Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yaitu memberikan kesempatan dan sebagai pemerataan menempuh pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Wonogiri. Tujuan tersebut dapat menciptakan SDM di Kabupaten Wonogiri yang lebih berkualitas. Sehingga pemuda Wonogiri dalam dunia

b. Tersedia Sumber Dana

Dalam menunjang terlaksananya kebijakan pemberian penghargaan, maka pentingnya melihat ketersediaan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan saat mengimplementasikan kebijakan. Tidak tersedianya anggaran maka kebijakan hanya menjadi sebuah wacana. Dari temuan di atas, ketersediaan dana anggaran dari pendapatan asli daerah sebesar 7,85 Miliar mampu memenuhi kebutuhan operasional dan menampung 600 mahasiswa yang akan mendapatkan penghargaan. Artinya Kabupaten Wonogiri memiliki ketersediaan dana untuk memberikan bantuan kepada pemuda supaya mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga memiliki kemampuan dalam mendanai operasional pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Strategi Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan

Tentu dalam pemberian penghargaan tersebut perlu adanya strategi penjangkaran agar mendapatkan mahasiswa yang sesuai kriteria mahasiswa berprestasi. Untuk itu terdapat penerapan sistem seleksi penerimaan mahasiswa berprestasi mulai dari tahapan administrasi, uji kompetensi dan wawancara. Upaya menjaga kesistematiskan dan keobjektivitasan dari pelaksanaan tersebut, maka dibuat aturan yang berisikan tentang pedoman pelaksanaan yang tertuang pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020.

A. Kesesuaian Antara Kebijakan Dengan Implementor

Kemampuan implementor menjalankan tugas sesuai dengan beban ketentuan dalam kebijakan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karenanya implementor harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin. Jika implementor tidak mampu menjalankan sesuai dengan beban yang ditentukan dari kebijakan maka berakibat fatal karena masyarakat tidak merasakan kemanfaatan dari hasil produk kebijakan. Kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menjadi implementor kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi karena berkaitan dengan pendidikan. Artinya penetapan implementor tersebut sesuai dengan bidang Dinas Pendidikan. Melihat kemampuan implementor dapat diketahui dari penerapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, respon Dinas Pendidikan untuk mensukseskan kebijakan tersebut yang pertama yaitu memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada media dan melakukan rapat besar secara langsung bersama akademisi pendidik Kabupaten Wonogiri mengenai pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Upaya mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, Dinas Pendidikan menyebar kontak sebagai narahubung melalui pamflet, baliho dan buku panduan yang dapat diunduh di media internet. Kedua, Dinas Pendidikan melakukan kolaborasi bersama CV.Archen dalam proses penjangkaran mahasiswa. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menjaga independensi dari hasil keputusan. Penerapan independensi yang dilakukan oleh implementor bertujuan mengurangi

intervensi dari pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahawa Dinas Pendidikan mampu menjalankan sesuai dengan beban yang ditentukan pada kebijakan.

C. Kesesuaian Antara Kebijakan Dengan Kebutuhan Masyarakat

Kemudian berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan juga dapat diketahui dari kemudahan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan dari syarat mengikuti seleksi pemberian penghargaan yang diterapkan oleh implementor harus mampu dipenuhi dan mudah dijangkau oleh mahasiswa. Berdasarkan pada temuan di atas, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seleksi mulai dari tahap administrasi, uji kompetensi dan wawancara. Dalam tahap administrasi mahasiswa tidak dapat *mensubmit* berkas pada *website* mapres karena terdapat berkas yang terlewatkan. Sedangkan pada seleksi tahun 2020 terdapat 754 yang dinyatakan lolos tahap administrasi kemudian dari 754 mahasiswa tersebut sebanyak 600 antaranya dinyatakan lolos uji kompetensi dan wawancara. Sejumlah 600 mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai penerima penghargaan. Dari hal itu artinya mahasiswa sanggup memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh implementor karena mahasiswa mampu melewati rentetan yang wajib dilakukan sampai dinyatakan sebagai penerima penghargaan.

D. Dampak Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi

Dampak dari hadirnya kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dari temuan diatas yaitu mahasiswa merasa terbantu dalam menempuh pendidikan sehingga mengurangi memikirkan terhadap ketakutan mengenai tingginya biaya

pendidikan. Hal itu dapat dilihat pada kurun waktu tiga tahun terakhir terhitung dari tahun 2020 persentase partisipasi masyarakat menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi mengalami kenaikan.

E. Kelemahan Kebijakan Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Namun dalam kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi terdapat kekurangan saat penerapannya yaitu pada sistem kolaborasi dengan pihak ketiga yang menjadi kesalahan yang cukup membuat kefatalan. Pasalnya Dinas Pendidikan kurang mengkritisi penerapan yang dilakukan oleh pihak ketiga saat pelaksanaan seleksi penerimaan. Alhasil menjadi faktor penyebab kurang tepatnya pengrekrutan calon penerima penghargaan dan sistem penilaian yang kurang transparan. Selain itu, kekurangan dari penerapan kebijakan tersebut yaitu tidak adanya keterikatan mahasiswa setelah menerima penghargaan membuat mahasiswa merasa lepas dari tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintah

VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 3 konsep pelaksanaan kebijakan yang tercantum dalam peraturan bupati, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, dilihat dari konsep objektivitas yaitu calon penerima penghargaan wajib melakukan runtutan tahap seleksi. Mulai dari memenuhi berkas persyaratan

melalui website mapres, uji kompetensi berbasis CAT dan wawancara. Setelah dinyatakan lulus dari ketiga tahapan tersebut maka ditetapkan sebagai penerima penghargaan mahasiswa berprestasi.

2. Kedua, dilihat konsep transparansi yaitu penyelenggaraan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri menyebarkan informasi pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi dari berbagai bentuk mulai dari mengadakan forum diskusi, pemasangan baliho, penggunaan *tv wall* hingga bekerja sama dengan perkumpulan mahasiswa Kabupaten Wonogiri untuk menyosialisasikan kebijakan. Selain itu penyebaran pamflet melalui instagram dan terdapat *booklet* panduan pelaksanaan kebijakan yang dapat *download* pada media *internet*. Kemudian untuk menciptakan keterbukaan, pengumuman penerima penghargaan secara langsung disiarkan oleh media pemda. Disisi lain terdapat kekurangan dalam publikasi rekap hasil perolehan nilai calon penerima sehingga menyebabkan pelaksanaan seleksi dinilai kurang adil.
3. Ketiga, dilihat konsep akuntabilitas pada pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi, penerima penghargaan *dimonitoring* secara langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penggunaan dana berbentuk laporan pembelanjaan yang disertai nota atau kwitansi yang mewajibkan dikumpulkan oleh penerima penghargaan.

Sedangkan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dilihat dari 3 unsur

kesesuaian implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, kebijakan itu sendiri yaitu kesesuaian kebijakan berdasarkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pokok permasalahan Kabupaten Wonogiri yaitu adanya kesenjangan pendidikan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut hadirilah kebijakan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi berupa bantuan biaya pendidikan kuliah bagi pemuda Kabupaten Wonogiri yang bertujuan memberikan kesempatan dan sebagai pemerataan menempuh pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Wonogiri sehingga dapat menciptakan SDM di Kabupaten Wonogiri yang lebih berkualitas. Selain itu, Kabupaten Wonogiri memiliki anggaran yang cukup besar sehingga mampu menunjang pelaksanaan kebijakan. Untuk itu kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri.
2. Kedua, beban yang ditentukan dalam kebijakan sesuai dengan kemampuan implementor. Artinya implementor mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri selaku implementor dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan 3 konsep pelaksanaan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 yaitu objektif, transparan dan akuntabel. Selain itu upaya memperlancar penyelenggaraan kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan pihak ketiga yang lebih profesional untuk menjalankan tahapan seleksi penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Tujuan kerjasama dengan pihak ketiga agar pelaksanaan kebijakan lebih independen dan tidak dapat dipengaruhi

oleh pihak lainnya. Sayangnya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan CV. Archen justru menjadi bumerang bagi Dinas Pendidikan, hal itu dikarenakan Dinas Pendidikan sepenuhnya mempercayai pihak ketiga untuk menjalankan tahapan seleksi sehingga kurang memahami sistem penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga. Imbasnya penilaian yang diperoleh calon mahasiswa ketika pelaksanaan tahap seleksi yang seharusnya dapat terpublikasi namun menjadi tidak transparan.

3. Ketiga kesesuaian kelompok sasaran dengan pelaksana yaitu kelompok sasaran mampu untuk memenuhi ketentuan yang diputuskan oleh pelaksana. Ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kesanggupan tersebut dapat diketahui dari sebanyak 600 mahasiswa mampu memenuhi dan melengkapi runtutan tahapan seleksi yang kemudian ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi karena mampu melewati seluruh tahapan seleksi. Selain itu, 395 mahasiswa mampu mempertahankan IPK yang telah ditentukan untuk melanjutkan sebagai penerima beasiswa lanjutan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi diterapkan sesuai dengan konsep objektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi telah berhasil karena mampu memenuhi 3 unsur kesesuaian yaitu kesesuaian kebijakan

dengan masyarakat, kesesuaian pelaksana dengan kebijakan dan kesesuaian pelaksana dengan masyarakat. Namun penerapan kebijakan perlu dievaluasi kembali, agar memperbaiki kesalahan sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi pada pelaksanaan kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk memberi saran sebagai masukan yang dapat dijadikan evaluasi. Berikut sudut pandang yang perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaan kebijakan menurut peneliti:

1. Bagi pelaksana lebih meningkatkan pengawasan dan kritis terhadap *output* yang diberikan oleh pihak ketiga.
2. Bagi pelaksana memberikan penegasan atas kewajiban penerima penghargaan dan menindak lanjuti gagasan inovatif yang telah dibuat dalam karya tulis sebagai upaya mengembangkan daerah.

DAFTAR PUTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Ikhtisar data Pendidikan Nasional 2005-2006*. Jakarta: Depdiknas.
- Djaenuri, Aries. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Repository.Ut.Ac.Id*, 3, 1–46. <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>
- Haryani, R. dan Tarias. (2014). Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu secara Ekonomi. *Jurnal Psikologi Dan Perkembangan*, 3(01), 30–36. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jppp21f8f641abfull.pdf>
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan*

- Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Karmanis dan Karjono. (2020). *Buku Panduan Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Hamidulloh Ibda (ed.). Semarang: CV. Pilar Nusantara. [https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Implementasi_Kebijakan_Publik/OnEvEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=David+C.+Korten+\(1988\)&pg=PA70&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Implementasi_Kebijakan_Publik/OnEvEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=David+C.+Korten+(1988)&pg=PA70&printsec=frontcover)
- Kurniawan, Luthfi. J. dan Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum dan Kebijakan Publik*. (Cet ke-2). Malang: Setara Press.
- Musa, M. Y. (2017). Analisis Penerapan Reward Dan Punishment Dalam Meningkatkan Kinerja. *Tugas Akhir*, 1–95. [http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=2842/1/Susunan TA MUHAMAD YASIR MUSA](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=2842/1/Susunan%20TA%20MUHAMAD%20YASIR%20MUSA)
- Nurcholis, H. (2007). *Teori & Praktik Pemerintahan & Otda (ed rev)*. Jakarta: Grasindo.
- Nursanti, Yuli. B. (2020a). *Laporan Serapan Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi 2020*.
- Nursanti, Yuli. B. (2020b). *Paparan Program Mapres 2020*.
- Santrock, J. W. (2003). *Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sidiq, Umar. (2019). *Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 131. 1*, 131–140.
- Tarigan, H. A. dan Antonius. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan. In *Jurnal Kebijakan Publik* (hal. 1–19). <http://www.academia.edu/download/36332235/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-20081.doc>
- Tangkilisan, Hessel. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, strategi & kasus* (cetakan 1). Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia,.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus* (Edisi Terb). Jakarta: PT Buku seru.